



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menyatakan bahwa Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah maka perlu dilakukan penyesuaian Harga Dasar Air di Kabupaten Pemalang;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencairan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten pemalang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN PEMALANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.
8. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.

9. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya.
10. Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Petugas Bapenda adalah Petugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
13. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Sistem Elektronik/*Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.
16. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
19. Harga Air Baku adalah harga rata-rata air per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume produksinya.
20. Faktor Nilai Air adalah suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan

- perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya, disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
  23. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak
  24. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam, bagian tahun pajak.
  25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
  26. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
  27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
  28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  29. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
  31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

- dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan redistribusi daerah.
32. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
  33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
  34. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
  36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
  40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
  41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
  42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN SISTEM PEMUNGUTAN  
PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Tata cara Pemungutan Pajak Air Tanah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan Pajak Air Tanah.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tata cara pendaftaran dan pendataan objek Pajak Air Tanah;
  - b. tata cara perhitungan dan penetapan Pajak Air Tanah ;
  - c. tata cara pembayaran Pajak Air Tanah;
  - d. tata cara pelaporan Pajak Air Tanah;
  - e. tata cara penagihan Pajak Air Tanah;
  - f. tata cara keberatan dan banding Pajak Air Tanah;
  - g. tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada wajib Pajak Air Tanah;
  - h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah;
  - i. tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Pemungutan Pajak Air Tanah dapat dilaksanakan dengan sistem elektronik dan/atau manual.
- (2) Sistem pemungutan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. bagian prosedur pemungutan Pajak Air Tanah dimaksud belum diterapkan secara elektronik.
  - b. Sistem pemungutan secara elektronik sedang tidak bisa dioperasikan.
- (3) Pemilihan sistem aplikasi pemungutan secara elektronik dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 4

- (1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Kepala Bapenda adalah pejabat yang berwenang dalam pemungutan pajak air tanah termasuk dalam hal memberikan pemberian keringanan.

- (4) Kepala Bapenda menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis pemungutan pajak air tanah.

BAB III  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
PAJAK AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak Air Tanah wajib mendaftarkan objek pajak sejak:
  - a. dimulainya kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dan/atau
  - b. Izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diterima wajib pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) kepada Kepala Bapenda.
- (3) Wajib pajak mengambil/mengunduh Formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor/laman Bapenda.
- (4) Dalam rangka intensifikasi pendapatan pajak air tanah, Kepala Bapenda dapat memberikan Formulir SPOPD kepada wajib pajak.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau Kuasanya.
- (6) Format SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) SPOPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri:
  - a. fotocopy Surat Izin Pengambilan Air Tanah dari instansi yang berwenang, bagi yang sudah diterbitkan surat izinnya;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk wajib pajak pribadi;
  - c. fotocopy akte pendirian bagi Badan Hukum untuk wajib pajak badan;
  - d. Surat Kuasa bermeterai untuk pendaftaran yang tidak mengurus sendiri oleh pemiliknya.
- (8) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Objek Pajak Air Tanah diberikan identitas dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).





- (2) Apabila meter air atau alat pengukur air rusak, besarnya jumlah pemakaian air berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Apabila pelaksanaan pendataan tidak dilaksanakan karena alasan tertentu, maka ketetapan Pajak Air Tanah untuk bulan berjalan ditetapkan sama dengan bulan sebelumnya
- (4) Apabila pengambilan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya, wajib pajak melaporkan kondisi tersebut secara tertulis kepada Kepala Bapenda Kabupaten Pematang Jaya.

#### Pasal 10

- (1) Penghitungan pajak terhutang adalah:  
Besaran pajak air tanah = NPA x Tarif Pajak Air Tanah
- (2) Perhitungan pajak terhutang dituangkan dalam Nota Perhitungan Pajak Daerah (NPPD).
- (3) Bentuk dan isi NPPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda menetapkan pajak terhutang berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) SKPD sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya pemakaian Air Tanah;
  - d. besarnya tarif pajak;
  - e. besarnya ketetapan pajak terhutang;
  - f. tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;
  - g. tempat pembayaran pajak;
  - h. sanksi keterlambatan pembayaran pajak.
- (4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD dalam hal:

- a. SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak dan setelah wajib pajak menerima surat teguran tertulis dari Kepala Bapenda dan telah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dimaksud; dan/atau
- b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan, data atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak

## BAB V

## TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

## Pasal 13

- (1) Wajib pajak membayar pajak terutang berdasar SKPD.
- (2) Wajib pajak membayar pajak terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dihasilkan dari sistem pembayaran yang disediakan oleh Bapenda.
- (3) Pembayaran pajak terutang dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Bentuk dan isi SSPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya dapat memberikan persetujuan kepada permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang :
  - a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang kepada Kepala Bapenda;
  - b. Kepala Bapenda mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran;
  - c. apabila permohonan dikabulkan/disetujui dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda dan wajib pajak;

- d. selama wajib pajak membayar angsuran dan/atau menunda pembayaran pajak terutang tidak menunda kewajiban pembayaran pajak bulan berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak terutang dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya SKPD;
- (2) Dalam hal penyampaian SKPD dilakukan secara elektronik, batas waktu paling lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak SKPD dapat diakses wajib pajak.
- (3) Bukti pembayaran pajak terutang berupa:
  - a. SSPD yang sudah dibubuhi tanda penerimaan pembayaran dari bank penerima; dan/atau
  - b. Bukti pembayaran Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau bukti transaksi pembayaran elektronik lain yang disediakan oleh Bapenda.

### BAB VI

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 16

- (1) 1 (satu) hari setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pajak terutang tidak atau kurang bayar, Kepala Bapenda melaksanakan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan STPD kepada wajib pajak.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok pajak terutang ditambah pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan atau 48 % (empat puluh delapan persen).
- (4) STPD sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama wajib pajak atau kuasanya;
  - b. alamat wajib pajak;
  - c. besarnya pajak terutang termasuk sanksi;
  - d. tanggal jatuh tempo;
  - e. tempat pembayaran pajak.
- (5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

## Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman Penagihan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan :
  - a. perhitungan dari wajib pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Bapenda paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, wajib pajak harus dilampirkan dokumen :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - c. masa Pajak;
  - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Bapenda.
- (7) Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak:
  - a. diterbitkannya SKPDLB;
  - b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (8) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan Kepala Bapenda dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah, berdasarkan SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (9) Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah setelah dikurangi utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak,
- (10) Kepala Bapenda menyampaikan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diproses pengembaliannya kepada wajib pajak.
- (11) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya STPD maka Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

BAB VIII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Proses penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Kepala Bapenda mengajukan permohonan persetujuan penghapusan pajak kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. berdasarkan usulan dan pertimbangan yang disampaikan Kepala Bapenda:
    1. Untuk piutang pajak dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Pajak Kadaluwarsa;
    2. Untuk piutang pajak dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), Bupati mengajukan Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang Pajak Kadaluwarsa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
  - c. berdasarkan Surat Usulan dari Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan persetujuan tentang Penghapusan Piutang Pajak Kadaluwarsa.
  - d. Bupati menetapkan Penghapusan Pajak Kadaluwarsa setelah menerima persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Kepala Bapenda melaksanakan penyesuaian pada Laporan Keuangan tahun berkenaan.

BAB IX  
PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Terhadap pembayaran pajak daerah yang terutang dengan cara *official assesment* atas perintah Kepala Bapenda dapat dilakukan pemeriksaan terhadap ketaatan dan kepatuhan wajib pajak.
- (2) Perintah pemeriksaan didasarkan pada :
  - a. hasil pemantauan terhadap Objek Pajak maupun wajib pajak yang bersangkutan;

- b. adanya laporan dari pihak ketiga;
  - c. permintaan wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang terutang;
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan maka pihak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan kewajiban dalam ayat (3) maka pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (5) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain, maka pihak lain wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta oleh petugas pemeriksa.
- (6) Dalam hal pihak lain adalah Bank milik pemerintah atau Bank swasta, maka pemberian keterangan atau bukti yang diperlukan harus dapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (7) Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Bapenda untuk proses penyelesaian/penetapan pajak yang terutang.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka:
- a. jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas pajak daerah yang terutang pada masa berikutnya; dan/ atau
  - b. jumlah kelebihan tersebut dikembalikan kepada wajib pajak, didahului dengan ditetapkannya SKPDLB oleh Kepala Bapenda.
- (9) Apabila orang dan/atau badan usaha sebagai wajib pajak mengakhiri kegiatan usahanya, maka jumlah kelebihan pembayaran pajak harus dikembalikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya ketetapan kelebihan pembayaran.

## BAB X

### TATA PELAKSANAAN KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas:
- a. SSPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;



- d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Pemalang cq. Kepala Bapenda.
  - (3) Keberatan disampaikan dengan mengajukan surat keberatan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
  - (4) Contoh format surat pengajuan keberatan adalah sebagaimana format pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
  - (5) Surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam tanda terima atau dokumen lainnya.
  - (6) Pengajuan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (7) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
  - (8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

#### Pasal 23

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Bapenda menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan memproses Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Bupati, untuk pengajuan keberatan atas ketetapan pajak di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  - b. Keputusan Kepala Bapenda, untuk pengajuan keberatan atas ketetapan pajak sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

- (3) Dalam proses penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (5) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut wajib pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut wajib pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak.
- (6) Apabila jangka waktu penetapan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui, keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap diterima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

#### Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pengadilan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

pa XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

## Pasal 28

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 5) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PEMATANG,

cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang  
pada tanggal 29 Desember  
2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMATANG,

cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMATANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN  
 PEMALANG


FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH  
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORM PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI (Diisi Petugas)	
Tanggal Pendaftaran	<input type="text"/>
Jenis Pendaftaran	<input type="text"/> ▼ Bidang Usaha <input type="text"/> ▼
Nomor Pendaftaran	<input type="text"/>

FORM PEMILIK	
NIK/NPWP	<input type="text"/>
Nama	<input type="text"/>
Jalan	<input type="text"/>
RT	<input type="text"/> RW <input type="text"/>
Kecamatan	<input type="text"/> ▼ Kelurahan <input type="text"/> ▼
Kabupaten	<input type="text"/>
No. Telp./HP.	<input type="text"/> ex : 08
Email	<input type="text"/>
Kode Pos	<input type="text"/>

Tambah Objek Pajak	
Jenis Objek	<input type="text"/> ▼ No. <input type="text"/>
Jumlah Sumur	<input type="text"/>
Tgl. Daftar	<input type="text"/>
Nama	<input type="text"/>
Jalan	<input type="text"/>
Kecamatan	<input type="text"/> ▼ Kelurahan/Desa <input type="text"/> ▼
Kabupaten	<input type="text"/>
No. Telp/Hp	<input type="text"/> Kode Pos <input type="text"/>
<b>Penanggungjawab</b>	
Nama	<input type="text"/> Alamat <input type="text"/>
Gambar Objek	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Peta <input type="checkbox"/> Satelit	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,

  
 SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006


BUPATI PEMALANG,

cap  
 ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN  
 PEMALANG

KETENTUAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)



BUPATI PEMALANG,

cap  
 ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,

SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN  
 PEMALANG

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN  
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH


NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M3)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.000- 2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	5.001- 10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1.	Sosial/non niaga	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
2.	Niaga kecil	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
3.	Industri kecil dan menengah	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
4.	Niaga besar	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5.	Industri besar	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400

BUPATI PEMALANG,

cap  
 ttd

JUNAEDI


Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN PEMALANG

BENTUK DAN ISI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b> Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jl. Surohadikusumo No. 1, Pemalang Telp/Fax (0284) 321244, Pemalang	<b>NPPD</b> (NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : 20xx	No. Ketetapan : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     QR Code                 </div> .....
---	---	--

NPWPD :  
 NAMA WAJIB PAJAK :  
 ALAMAT :

No.	Jenis Pajak	Kode Rekening	Uraian	Banyaknya / Nilai	Tarif	Juml Ketetapan (Rp.)	Sanksi Administrasi			Jumlah
							Kenaikan	Denda	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
<b>Jumlah</b>										

Terbilang : .....

Mengetahui,  
 Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan

Dibuat Tanggal :  
 Oleh :  
 NIP :  
 Tanda Tangan :

..... (NamaLengkap).....  
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,



**SRI SUBYAKTO, SH., M.Si**  
 Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

cap  
 ttd

JUNAEDI



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN  
 PEMALANG

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
 PAJAK AIR TANAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Surohadikusumo No. 1, Pemalang Telp/Fax (0284) 321244, Pemalang Kode Pos 52312	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b> <b>(SKPD)</b> <b>PAJAK AIR TANAH</b> MASA : TAHUN :		No. SPTPD : No. SKPD :  Kode Bayar :		
	NAMA : ALAMAT : NPWPD : JATUH TEMPO : SUMUR KE : PERUNTUKAN :					
No	Kode Rekening	Volume (m3)	Harga Dasar Air (Rp.)	Nilai Perolehan Air (Rp.)	Tarif (%)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5x6)
Total						
Perhitungan						
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				
		Jenis Sanksi		a. Bunga		
				b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan				
Dengan Huruf						
<b>PERHATIAN</b> 1. Harapan pembayaran atau penyetoran dilakukan di Bank Jateng menggunakan Kode Bayar 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lambat 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.						
Pemalang, ..... 20 ..... a.n, KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG Kabid Pendataan dan Penetapan  ..... (Nama Jelas)..... NIP. ....						

BUPATI PEMALANG,

cap  
 ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,

JUNAEDI



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN  
 PEMALANG

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
 PAJAK AIR TANAH



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**  
 Jl. Surohadikusumo No. 1, Pemalang Telp/Fax (0284) 321244, Pemalang

Pemalang, .....

Nomor :  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Tagihan Pajak Daerah

Kepada  
 Yth. Sdr / Pemilik / Pengelola  
 .....  
 .....  
 .....

**SURAT TAGIHAN**

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak, berdasarkan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012, kami menyampaikan Surat Tagihan sebagai berikut :

Janis Pajak	Masa Pajak	Nama, Nomor & Tanggal SPTPD, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDT, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)
			Denda	
			Jumlah	

Dengan huruf : .....

Sehubungan dengan tersebut, Kami mohon Saudara melunasi pajak sesuai uraian diatas ke Bank Jateng baik melalui teller ataupun transfer dengan kode bayar :

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemalang, ..... 20

An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Pemalang


..... (Nama Lengkap) .....

NIP. ....

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TAGIHAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,

  
 SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006


BUPATI PEMALANG,

cap  
 ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN  
 PEMALANG

BENTUK DAN ISI KODE BAYAR PAJAK AIR TANAH


 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b>  <b>Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>          Jl. Surohadikusumo No. 1, Pemalang Telp/Tax (0284) 321244, Pemalang</p>	<p>Kode Bayar</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <i>QR</i>  <i>Code</i>          .....</div>
<p>NPWPD :          Nama :          Alamat :            Nama Objek :          Alamat Objek :            Masa Pajak : ..... s/d .....          Jatuh Tempo :          Jumlah Pembayaran :          Terbilang :</p>	

*\* Apabila dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.  
 \* Silahkan lakukan pembayaran di Loker/ATM Bank Jateng.*

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,

  
 SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006